



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berstatus Penuh;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran proses pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai, perlu diatur tarif pelayanan yang proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Dumai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.

8. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat/usaha perorangan atau badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan (tenaga medis/paramedis/non medis) atas pelayanan yang diberikan.
13. Pemeriksaan Air Kualitas Fisik adalah uji kualitas air yang dilakukan meliputi parameter fisik yang dibutuhkan untuk air bersih, air minum dan air kolam renang sesuai dengan ketentuan perundang-undnagna yang berlaku
14. Pemeriksaan Air Kualitas Kimia adalah uji kualitas air yang dilakukan meliputi parameter kimia yang dibutuhkan untuk air bersih, air minum dan air kolam renang sesuai dengan ketentuan perundang-undnagna yang berlaku
15. Pemeriksaan Air Kualitas Bakteriologi adalah uji kualitas air yang dilakukan meliputi pemeriksaan total *Coli Form* dan *Escherichia Coli*.
16. Pemeriksaan Sputum adalah pemeriksaan spesimen dahak yang diduga Menderita Tuberculosis-Paru.
17. Pemeriksaan Darah Lengkap adalah pemeriksaan sel darah untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan.
18. Pemegang uang adalah adalah Bank yang telah ditunjuk melalui Kerjasama UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A yang ada di daerah.
19. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok maupun perorangan untuk meningkatkan kompetensi pada bidang tertentu.
20. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh siswa/mahasiswa/karyawan/umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang ditemukan.
21. Studi banding adalah kegaitan yang dilakukan oleh siswa/mahasiswa/karyawan/umum untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A yang ada di daerah.

BAB II KETENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A diwajibkan membayar sebelum atau sesudah mendapatkan pelayanan.

- (2) Pelayanan yang diberikan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A adalah meliputi:
 - a. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter fisika;
 - b. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter kimia;
 - c. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter mikrobiologi;
 - d. pemeriksaan dahak; dan
 - e. pemeriksaan darah.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan air minum dan air bersih program pemerintah dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif normal.
- (4) Tarif pelayanan tidak bermaksud untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi komponen Jasa sarana dan Jasa pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A berdasarkan asas kepatutan.
- (6) Komponen Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan imbalan yang diterima BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A atas pemakaian fasilitas laboratorium, bahan habis pakai dan bahan media habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (7) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (8) Agar pelayanan Laboratorium dapat terus ditingkatkan, maka pendapatan dari biaya pelayanan pemeriksaan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini seutuhnya dimanfaatkan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya operasional dengan proporsi sebesar 60% (enam puluh persen) dan biaya jasa pelayanan dengan proporsi 40% (empat puluh persen).
- (9) Biaya operasional laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas:
 - a. biaya belanja pegawai;
 - b. biaya belanja barang dan jasa; dan
 - c. biaya belanja pemeliharaan.
- (10) Tarif pelayanan pemeriksaan sampel yang berasal dari luar daerah dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besaran jasa pelayanan pemeriksaan sampel dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan pemeriksaan fisik kualitas air, pemeriksaan Kimia kualitas air, pemeriksaan mikrobiologi kualitas air, pemeriksaan sputum dan pemeriksaan darah ditetapkan sebesar 15% (lima belasan persen) dari tarif; dan

- b. jasa pelayanan pengambilan sampel bagi petugas lapangan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa tarif.
- (3) Besarnya tarif pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan beban kerja dan beban tanggungjawab.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat perorangan/badan usaha yang mendapatkan jasa UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A atau menggunakan fasilitas/sarana UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A, diwajibkan membayar biaya pelayanan dan sebagai bukti pembayaran diberikan kwitansi /rincian biaya atau tanda bukti pembayaran lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran biaya pemeriksaan dilakukan pada saat proses pengambilan sampel.
- (3) Pemeriksaan sampel belum dilaksanakan jika proses pembayaran belum dilakukan oleh pengguna jasa UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (4) Pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening kas BLUD.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, semua hasil pemerimaan sudah disetorkan oleh Bendaharawan Penerima melalui petugas administrasi/juru pungut ke Kas BLUD/Pemegang Uang.
- (2) Bendaharawan Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya:
 - a. diluar batas waktu yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. atas nama pribadi pada Bank.
- (3) Bendaharawan Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Walikota c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Insektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN
KUALITAS AIR KELAS A DINAS KESEHATAN KOTA
DUMAI

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

A. TARIF JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR.

1. Tarif Pemeriksaan Kualitas Air Secara Fisik.

NO	PEMERIKSAAN FISIK KUALITAS AIR	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Air Minum	15.000,-
2.	Air Bersih	15.000,-
3.	Air Kolam Renang	80.000,-

2. Tarif Pemeriksaan Air Secara Kimia Terbatas.

NO	PEMERIKSAAN PARAMETER KIMIA TERBATAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Air Minum	85.000,-
2.	Air Bersih	85.000,-
3.	Air Kolam Renang	150.000,-

3. Tarif Pemeriksaan Air Secara Kimia Lengkap.

NO	PEMERIKSAAN PARAMETER KIMIA LENGKAP	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Air Minum	400.000,-
2.	Air Bersih	400.000,-
3.	Air Kolam Renang	400.000,-

4. Tarif Pemeriksaan Air Secara Mikrobiologi.

NO	PEMERIKSAAN PARAMETER KIMIA LENGKAP	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Air Minum	50.000,-
2.	Air Bersih	50.000,-
3.	Air Kolam Renang	100.000,-

B. TARIF JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN SPUTUM DAN DARAH LENGKAP.

1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Sputum.

NO	PEMERIKSAAN SPUTUM	TARIF (RP)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Dahak	75.000,-

2. Tarif Pemeriksaan Darah Lengkap.

NO	PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP	TARIF (RP)
1	2	3
1.	Darah Lengkap	75.000,-

C. TARIF JENIS PELAYANAN LAIN LAIN.

1. Tarif Praktek Kerja Lapangan.

NO	KATAGORI	PESERTA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Praktek Kerja Lapangan Perorangan Kurang Dari 1 (Satu) Minggu	Siswa	50.000,-
		Mahasiswa Diploma 3/Strata 1	60.000,-
		Mahasiswa S 2	75.000,-
		Lembaga/Organisasi Masyarakat	75.000,-
2.	Penelitian Perorangan Diluar Pembimbing	Siswa	75.000,-
		Mahasiswa Diploma 3/Strata 1	125.000,-
		Mahasiswa S 2	150.000,-
		Lembaga/Organisasi Masyarakat	200.000,-

1	2	3	4
3.	Praktek Kerja Lapangan Perorangan Perbulan	Siswa	100.000,-
		Mahasiswa Diploma 3/Strata 1	175.000,-
		Mahasiswa S 2	200.000,-
		Lembaga /Organisasi Masyarakat	250.000,-
4	Studi Banding (Perorang)	Siswa	50.000,-
		Mahasiswa Diploma 3/Strata 1	75.000,-
		Mahasiswa S 2	80.000,-
		Lembaga /Organisasi Masyarakat	100.000,-

2. Tarif On Job Traning/Magang.

NO	KATAGORI	PESERTA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Sampai Dengan 3 (Tiga) Bulan	Siswa	200.000,-
		Mahasiswa Diploma 3/Strata 1	250.000,-
		Mahasiswa S 2	300.000,-
		Lembaga /Organisasi Masyarakat	300.000,-
2.	Lebih Dari 3 (Tiga) Bulan	Siswa	400.000,-
		Mahasiswa Diploma 3/Strata 1	500.000,-
		Mahasiswa S 2	600.000,-
		Lembaga /Organisasi Masyarakat	600.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS